



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG DI KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu ditetapkan Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong di Kota Langsa ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong di Kota Langsa;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 - Undang .~~f~~

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 506, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 276).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG DI KOTA LANGSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Gampong adalah Geuchik dan Tuha Peuet Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
6. Pemerintah Gampong adalah Geuchik beserta perangkat gampong sebagai penyelenggaraan pemerintahan gampong.
7. Tuha Peuet Gampong adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditempatkan secara demokratis.
8. Kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan Lokal Berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat gampong yang telah dijalankan oleh gampong atau mampu dan efektif dijalankan oleh gampong atau yang muncul karena perkembangan gampong dan prakarsa masyarakat gampong.
10. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara TPG, Pemerintah gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh TPG untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Geuchik setelah dibahas dan disepakati bersama TPG.
12. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat gampong.
13. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- Ruang lingkup kewenangan dalam Peraturan Walikota ini adalah :
- a. kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul;
 - b. kewenangan lokal berskala gampong;
 - c. sosialisasi dan penyuluhan kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul dan lokal skala gampong;
 - d. pernyataan kesediaan sudah diterima oleh gampong;
 - e. berita acara penyerahan kewenangan gampong; dan
 - f. penyusunan Qanun Gampong.

BAB III KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul gampong meliputi :

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Pasal 4

- (1) Kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul gampong adat meliputi :
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas gampong; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat gampong.
- (2) Kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, antara lain :
 - a. menyelesaikan sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
 - b. pembinaan ketenteraman masyarakat;
 - c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di gampong;
 - d. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
 - e. pengelolaan hutan gampong milik negara;
 - f. pengembangan lembaga-lembaga keuangan gampong;
 - g. pendayagunaan tanah-tanah gampong untuk keperluan masyarakat gampong.
 - h. peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
 - i. pengamanan kekayaan dan aset gampong; dan
 - j. kewenangan hak asal usul lainnya yang merupakan hasil identifikasi dan inventarisasi berdasarkan situasi dan kondisi gampong.

BAB IV KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN LOKAL BERSKALA GAMPONG

Pasal 5

Kriteria kewenangan lokal berskala gampong meliputi :

- a. sesuai .

- a. sesuai kepentingan masyarakat gampong;
- b. telah dijalankan oleh gampong;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh gampong;
- d. muncul karena perkembangan gampong dan prakarsa masyarakat gampong; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke gampong.

Pasal 6

- (1) Kewenangan gampong berdasarkan kewenangan lokal berskala gampong sebagaimana ketentuan yang berlaku, paling sedikit terdiri :
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar gampong;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat gampong;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan gampong dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung gampong;
 - j. pengelolaan air minum berkah gampong; dan
 - k. pembuatan jalan gampong antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Berdasarkan identifikasi dan inventarisasi kewenangan skala lokal gampong yang dilakukan seperti :
 - a. pembangunan jalan- jalan gampong;
 - b. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan gampong dan rumah rakyat;
 - c. usaha ekonomi rakyat;
 - d. penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;
 - e. pengembangan pusat perekonomian gampong, seperti pasar gampong, perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
 - f. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - g. melakukan penghijauan gampong;
 - h. mengupayakan peningkatan pendidikan non formal;
 - i. pengembangan industri rumah tangga;
 - j. kerjasama pemasaran produksi pertanian;
 - k. penanganan kebakaran hutan dan lahan;
 - l. pelayanan kesehatan dasar;
 - m. penanganan persampahan dan lingkungan hidup;
 - n. pengelolaan dan penanganan penyedotan air tanah;
 - o. pengelolaan limbah tinja; dan
 - p. kewenangan lokal berskala gampong lainnya yang merupakan hasil identifikasi dan inventarisasi berdasarkan situasi dan kondisi gampong.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Gampong melakukan kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala gampong yang menjadi tolak ukur dalam penetapan program pembangunan gampong dan pengelolaan serta pendistribusian keuangan gampong.

- (2) Pemerintah Gampong dapat melaksanakan tugas lain di luar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN GAMPONG

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal skala gampong kepada gampong.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Gampong mengajukan usul tentang penetapan kewenangan-kewenangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Berdasarkan penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Geuchik membuat berita acara penerimaan yang ditandatangani oleh geuchik dan Ketua Tuha Peuet, serta diketahui oleh walikota melalui camat.

Pasal 9

- (1) Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal, 8 Pemerintah Gampong menyiapkan Rancangan Qanun Gampong tentang kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala gampong.
- (2) Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan Tuha Peuet untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dievaluasi oleh Walikota.
- (4) Rancangan Qanun Gampong yang telah dievaluasi oleh Pemerintah Daerah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10

Walikota dapat menugaskan camat untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap implementasi Qanun Gampong.

Pasal 11

- (1) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi serta sosialisasi kewenangan gampong menjadi beban APBK Langsa.
- (2) Pembiayaan bagi proses sosialisasi, pembuatan Berita Acara dan penyusunan Qanun Gampong dibebankan pada APBG.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Pembiayaan .

- (1) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi serta sosialisasi kewenangan gampong menjadi beban APBK Langsa.
- (2) Pembiayaan bagi proses sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan qanun gampong dibebankan pada APBGampong dan sumber pendapatan yang sah lainnya.

Pasal 13




Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Langsa Nomor 14 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong Di Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 579) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 6 Juli 2018 M
22 Syawal 1439 H


WALIKOTA LANGSA, 

♂ USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 6 Juli 2018 M
22 Syawal 1439 H

♂ SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, 


SYAHRUL THAIB